

Praktik
Akuntansi Perpajakan

Kasus **PT KIM**



Akuntansi Pajak Penghasilan

Endang Pramuwati, CPA, M.Ak.
Drs. N. Purnomolastu, Ak., M.M.
Levi Martantina, S.E., M.Ak.

Untuk Kalangan Sendiri



Praktik

Akuntansi Perpajakan

Kasus **PT KIM**

**Petunjuk Untuk Mengerjakan
Uraian Masalah dan Instruksi**

Edisi Ke empat,
Cetakan ke satu, Oktober 2012

**POLITEKNIK
UBAYA**

PT Revka Petra Media

PRAKTIK AKUNTANSI PERPAJAKAN

KASUS PT KIM

Penulis :

- Dra. Endang Pramuwati M. Ak
- N. Purnomolastu AK., MM
- Levi Martantina SE., M.Ak

Diterbitkan dan dicetakan Oleh :



PT REVKA PETRA MEDIA
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848
e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

14.09.062

ISBN : 978-602-1162-31-6

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta :**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan bahan praktikum akuntansi perpajakan. Bahan praktikum ini dapat digunakan untuk mahasiswa jurusan akuntansi dan pajak baik untuk program D3 maupun S1 dan yang setara agar dapat memahami dan mengaplikasikan pencatatan transaksi-transaksi dalam suatu Perusahaan yang terkait dengan transaksi perpajakan. Dengan praktikum akuntansi perpajakan ini, para mahasiswa tidak hanya mengerjakan soal-soal secara parsial melainkan secara menyeluruh, mulai dari menghitung dan membukukan pajak kini dan pajak tangguhan pada akhir tahun pembukuan hingga menghitung dan mencatat kurang/lebih bayar pajak penghasilan dan juga PPN perusahaan.

Materi praktikum akuntansi perpajakan ini menekankan pada bagaimana mencatat dan menyusun laporan keuangannya berkenaan dengan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan terutama yang berhubungan dengan pajak, yang meliputi PPh 21, PPh23, PPh 25, PPh 29/PPH 28a dan PPN termasuk juga bagaimana menghitung dan mencatat pajak kini dan pajak tangguhan sebagaimana diatur dalam PSAK 46 (revisi 2010) mengenai Pajak Penghasilan. Untuk dapat mengerjakan praktikum ini, mahasiswa diharapkan telah memiliki pemahaman dasar akuntansi dan perpajakan.

Bahan praktikum ini disusun khusus untuk latihan praktikum mahasiswa, dengan frekuensi pertemuan 24 kali pertemuan, masing-masing pertemuan berdurasi 135 menit.


Bahan praktikum ini disusun dalam 3 (tiga) buku, yang terdiri dari Buku I, berisi informasi mengenai petunjuk bagi mahasiswa bagaimana urutan mengerjakan bahan praktikum, kasus dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bahan praktikum; Buku II berisi Kertas Kerja untuk mengerjakan praktikum dan Buku III adalah berisi laporan keuangan yang harus dibuat sesuai dengan yang diminta dalam kasus. Pada awal kuliah, Dosen pengajar akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai akuntansi pajak penghasilan yang antara lain meliputi rekonsiliasi fiskal, menghitung pajak kini, pajak tangguhan dan rekonsiliasi beban/penghasilan pajak dengan laba akuntansi.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan bahan praktikum ini dan masih banyak variasi yang dapat dikembangkan dalam penyusunan bahan praktikum akuntansi perpajakan. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pemakai bahan praktikum ini untuk penyempurnaannya. Semoga bahan praktikum ini berguna bagi para pemakai.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga bahan praktikum ini dapat terselesaikan.

Surabaya, Oktober 2012

Tim Penyusun



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
BUKU 1	
- PETUNJUK UNTUK MENGERJAKAN URAIAN MASALAH & INSTRUKSI	ii
- SOAL PRAKTIK AKUNTANSI PERPAJAKAN	1
BUKU II	
- KERTAS KERJA	11
BUKU III	
- LAPORAN	81
MATERI AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN	
- PSAK 46 (REVISI 2010) TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN ISAK 20	86
- DEFINISI DAN DASAR PENGENAAN PAJAK	92
- ISAK 20 INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PAJAK PENGHASILAN PERUBAHAN DALAM STATUS PAJAK ENTITAS ATAU PARA PEMEGANG SAHAMNYA	92



**POLITEKNIK
UBAYA**


Praktik

Akuntansi Perpajakan

**Endang Pramuwati, CPA, M.Ak.
Drs. N. Purnomolastu, Ak., M.M.
Levi Martantina, S.E., M.Ak.**



BUKU I
Petunjuk Untuk Mengerjakan
Uraian Masalah & Instruksi



BUKU I

Petunjuk Untuk Mengerjakan

Setelah mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan dan Rekonsiliasi Fiskal, maka mahasiswa hendaknya membaca seluruh materi yang ada. Pemahaman seluruh materi yang ada diperlukan supaya mahasiswa dapat memahami seluruh kertas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan soal yang diberikan dan pengajar menjelaskan kegunaan dari seluruh kertas kerja tersebut. Tahapan mengerjakannya adalah sebagai berikut :

1. Buat daftar aset tetap tahun 20X2 berdasar pada daftar aset tetap tahun 20X1 ditambah dengan mutasi pembelian aset tetap tahun 20X2. Kemudian hitung penyusutannya sehingga diperoleh nilai buku aset tetap tersebut untuk tahun 20X2. Penghitungan penyusutan tersebut dibuat sesuai dengan kebijakan penyusutan komersial/akuntansi dan sesuai dengan kebijakan fiskal/pajak.
2. Hitung PPh pasal 21 karyawan untuk angsuran bulanan, kemudian cocokkan dengan pembayaran pajak karyawan tersebut yang ada pada soal, buat jurnal koreksi bila diperlukan. Hitung pula PPh pasal 21 karyawan untuk tahun 20X2, bandingkan dengan yang telah dibayar sampai dengan bulan Nopember dan hitung PPh pasal 21 yang kurang dibayar.
3. Buat jurnal atas transaksi yang dilakukan perusahaan pada bulan Desember tahun 20X2.
4. Buat jurnal penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan soal yang ada, dengan mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan yang telah dibuat sampai dengan posisi 30 Nopember 20X2.
5. Buat kertas kerja trial balance, posting saldo awal Posisi Keuangan dan Laba / Rugi Komprehensif. Posting mutasi transaksi bulan Desember 20X2. Hitung saldonya. Posting jurnal penyesuaian . Hitung saldo setelah jurnal penyesuaian. Hitung laba/Rugi sebelum pajak penghasilan menurut akuntansi
6. Hitung pajak kini dan pajak tangguhan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Isi kertas kerja perhitungan koreksi beda waktu. Untuk beda waktu penyusutan data diambil dari daftar aset tetap yang telah dibuat.
 - b. Dari kertas kerja tersebut, kemudian kerjakan kertas kerja perincian koreksi fiskal - beda waktu identifikasikan apakah koreksi tersebut sebagai koreksi positif ataukah koreksi negatif.
 - c. Kerjakan kertas kerja Perincian Pendapatan Yang Pajaknya Final, pengisian kertas kerja ini dari soal yang telah diberikan.
 - d. Kerjakan kertas kerja Perincian Koreksi Fiskal-Beda Tetap.
 - e. Kerjakan Kertas kerja Perhitungan Pajak berdasarkan Kertas kerja yang telah dibuat diatas.
 - f. Hitung apakah pada tahun 20X2 perusahaan terutang pajak dan apakah ada kekurangan/kelebihan bayar pajak.
 - g. Buat jurnal atas hasil perhitungan dari langkah f tersebut.

- h. Kerjakan kertas kerja Perincian Pajak Tangguhan, sesuai dengan informasi yang ada pada kertas kerja tersebut.
- i. Buat jurnal yang diperlukan atas mutasi pajak tangguhan tahun 20X2.
- j. Kerjakan kertas kerja Rekonsiliasi antara Beban/penghasilan pajak dengan laba akuntansi sesuai dengan informasi yang ada pada kertas kerja tersebut. (asumsi tidak ada perubahan tarif pada tahun 20X1 dan 20X2) .
- k. Hitung berapa besarnya (beban) / penghasilan pajak untuk tahun 20X2.
- l. Postingkan jurnal penyesuaian atas perhitungan pajak tersebut pada kertas kerja Trial Balance. Postingkan juga jurnal penyesuaian tersebut pada buku besar.
- m. Buat laporan sesuai yang diminta dalam soal.



SOAL PRAKTIK
AKUNTANSI PERPAJAKAN

SOAL PRAKTIK AKUNTANSI PERPAJAKAN

PT. KIM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan alat tulis dan peralatan kantor. Perusahaan ini baru berdiri pada tahun 20X1 dengan identitas sebagai berikut :

No NPWP : 01.956.056.2.036.001

No PKP : 01.956.056.2.036.001

Kebijakan penyusutan menurut akuntansi:

- Penyusutan menggunakan metode garis lurus
- Pembelian sampai dengan tanggal 15, penyusutan dianggap penuh mulai bulan diperolehnya aktiva tetap tersebut.
- Pembelian diatas tanggal 15, penyusutan pada bulan tersebut dihitung setengah bulan.
- Persentase penyusutan adalah sebagai berikut :

Gedung	5 %
Kendaraan	10 %
Inventaris	15 %
- Tanah tidak disusutkan

Kebijakan Penyusutan menurut fiskal:

- Penyusutan menggunakan metode double declining balance (saldo menurun ganda), kecuali bangunan menggunakan metode garis lurus dan tanah tidak disusutkan
- Penyusutan dimulai pada saat diperolehnya aktiva tetap tersebut.
- Golongan aktiva tetap adalah sebagai berikut :

- Kendaraan	golongan II
- Inventaris kantor	golongan I
- Inventaris kantor	golongan II

Selama tahun 20X2, perusahaan melakukan pembelian aktiva tetap sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Maret 20X2 dibeli Sepeda Motor dengan harga Rp.12.500.000,-
- Pada tanggal 1 Agustus 20X2 dibeli printer seharga Rp.400.000,-

Selama bulan Desember 20X2, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut:

- (1/12) Membayar gaji karyawan bulan Nopember melalui kas sebesar Rp.6.500.000,- Pembayaran pajak karyawan disetor pada tanggal 10 Desember 20X2.
- (2/12) Membeli barang dagangan secara tunai dengan harga Rp.16.400.000
- (2/12) Pembelian konsumsi untuk tamu melalui kas sebesar Rp40.000
- (2/12) Dibeli stationary berupa faktur penjualan dan LPB seharga Rp.3.450.000,- oleh perusahaan dibukukan sebagai persediaan stationary dan dibayar melalui bank
- (3/12) Membeli barang dagangan sebesar Rp.49.500.000 termasuk PPN 10% dengan syarat pembayaran 10 hari.
- (3/12) Bayar biaya foto copy melalui kas sebesar Rp 11.000,-.
- (4/12) Beli bensin sepeda motor melalui kas sebesar Rp 10.000,- dan dicatat dalam beban penjualan.
- (4/12) Menjual barang dagangan senilai Rp.35.750.000 termasuk PPN, dan menerima pembayaran senilai Rp. 18.750.000 tunai melalui transfer bank, sisa pembayaran juga dibayar melalui transfer bank pada tanggal 20 Desember 20X2.

(Bank telah mencatat pendapatan jasa giro tersebut pada bulan Desember)

- o Gaji dibayar tiap tanggal 1 bulan berikutnya dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah	Nama	Jabatan	Gaji	Status
1	Kuncoro	Direktur	3.000.000	K/2
1	Nita Juwita	Accounting	1.000.000	TK
1	Ema Fitriana	Kasir	750.000	TK
1	Safrudin	Bag. Persediaan	750.000	K
1	Makhfud	Sales	800.000	TK
1	Sulis	Pembantu	200.000	TK
		Jumlah	6.500.000	

Data berikut ini adalah Laporan Posisi Keuangan Perusahaan per 30 Nopember 20X2 dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, daftar aset tetap kantor yang dibeli selama tahun 20X1 serta informasi penting lainnya.

PT. KIM
LABA / RUGI KOMPREHENSIF
1 JANUARI S/D 30 NOPEMBER 200X2

	Rp.
Penjualan	951.432.660
Beban pokok penjualan	761.146.500
Laba bruto	190.286.160
- Penghasilan bunga jasa giro (neto)	87.627
- Beban distribusi	(36.013.190)
- Beban Administrasi dan umum	(99.732.317)
- Beban lain-lain	(501.025)
Laba/(Rugi) sebelum pajak	54.127.255
Beban Pajak Penghasilan	-
Laba/(Rugi) periode berjalan	54.127.255
Pendapatan komprehensif lain	0
Laba/Rugi Komprehensif periode berjalan	54.127.255

Catatan atas laporan keuangan (lanjutan) :

8. Beban administrasi dan umum, terdiri dari :

701 - Biaya gaji	Rp	54.450.000
711 - Biaya bensin/ solar/olie	Rp	900.000
712 - Biaya perjalanan	Rp	1.125.000
713 - Tol/parkir	Rp	75.000
721 - Biaya ATK	Rp	6.900.000
722 - Biaya fotocopy	Rp	3.000.000
723 - Biaya percetakan	Rp	4.000.000
724 - Biaya PLN/PDAM	Rp	8.900.000
725 - Biaya jamuan tamu	Rp	520.000
731 - Biaya kirim paket	Rp	600.000
732 - Biaya benda pos	Rp	75.000
733 - Biaya Telepon/fax	Rp	9.000.000
741 - Biaya administrasi bank	Rp	91.000
752 - Biaya sumbangan	Rp	525.000
753 - Biaya perijinan	Rp	750.000
754 - Biaya iuran	Rp	275.000
761 - Biaya asuransi gedung	Rp	1.100.000
783 - Biaya rumah tangga	Rp	275.000
795 - Biaya penyusutan gedung	Rp	3.345.834
797 - Biaya penyusutan inventaris	Rp	3.825.483
Jumlah beban administrasi dan umum	Rp	99.732.317

**DAFTAR ASET TETAP KOMERSIAL
TAHUN 20X1**

NO.	NAMA BARANG	TGL. PEROLEHAN	% PENY. AKUNTANSI	GOL. PENY. FISKAL	% PENY. FISKAL	AKHIR MASA PENY.	NILAI BELI			AKUMULASI PENYUSUTAN KOMERSIAL			NILAI BUKU 2003
							TAHUN INI		S/D 31-12-X1	TAHUN INI		S/D 31-12-X1	
							DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT		
S/D 1-1-X1	DEBET	KREDIT	S/D 1-1-X1	DEBET	KREDIT	S/D 1-1-X1	DEBET	KREDIT	S/D 1-1-X1	DEBET	KREDIT	S/D 1-1-X1	
1.	Tanah	05/01/20X1	-				67.000.000	-	-	-	-	-	67.000.000
2.	Gedung	05/01/20X1	5				73.000.000	-	-	3.650.000	-	-	69.350.000
3.	Meja 5 buah	20/01/20X1	15				1.875.000	-	-	269.531	-	-	1.605.469
4.	Kursi 5 buah	20/01/20X1	15				625.000	-	-	89.844	-	-	535.156
5.	Lemari arsip 4 buah	20/01/20X1	15				720.000	-	-	103.500	-	-	616.500
6.	Rak 6 buah	20/01/20X1	15				510.000	-	-	73.313	-	-	436.688
7.	Kendaraan pick up 1 unit	15/02/20X1	10				125.000.000	-	-	11.458.333	-	-	113.541.667
8.	Peralatan kantor	20/02/20X1	15				2.350.000	-	-	308.438	-	-	2.041.563
9.	Komputer 1 unit	04/03/20X1	15				3.600.000	-	-	450.000	-	-	3.150.000
10.	Printer Canon	04/03/20X1	15				550.000	-	-	68.750	-	-	481.250
11.	Komputer 1 unit	14/08/20X1	15				4.000.000	-	-	250.000	-	-	3.750.000
12.	Printer & fax	17/08/20X1	15				1.250.000	-	-	70.313	-	-	1.179.688
13.	Perlengkapan kantor	02/10/20X1	15				12.175.000	-	-	456.563	-	-	11.718.438
JUMLAH								292.655.000	-	17.248.585	-	17.248.585	275.406.415



**POLITEKNIK
UBAYA**

Praktik

Akuntansi Perpajakan

Endang Pramuwati, CPA, M.Ak.
Drs. N. Purnomolastu, Ak., M.M.
Levi Martantina, S.E., M.Ak.



BUKU II
Kertas Kerja

Tabel Perhitungan PPh 21 tahun 20X2

No.	Nama	Jabatan	Status	Jumlah gaji	PTKP	Biaya jabatan	Penghasilan Kena Pajak	Pajak	Pajak yang telah dibayar	(Kurang)/lebih bayar
1	Kuncoro	Direktur	K/2							
2	Nita Juwita	Accounting	TK							
3	Ema Fitriana	Kasir	TK							
4	Safrudin	Bag.persediaan	K							
5	Makhfud	Sales	TK							
6	Sulis	Pembantu	TK							

3. Kasir (TK)

Gaji sebulan
Pengurangan
5 % x Rp.
Maximum : Rp.
Gaji sebulan

Ph neto setahun
PTKP setahun
WP

PKP Setahun

PPh pasal 21 terhutang :

5 % x Rp.

PPh pasal 21 sebulan = Rp.

Untuk PPh 21 yang ditanggung pemerintah :

PPh pasal 21 yang harus disetor
PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah

4. Bag. Persediaan (K)

Gaji sebulan
Pengurangan
5 % x Rp.
Maximum : Rp.
Gaji sebulan

Ph neto setahun
PTKP setahun
WP
Kawin

PKP Setahun

PPh pasal 21 terhutang :

5 % x Rp.

PPh pasal 21 sebulan = Rp.

Untuk PPh 21 yang ditanggung pemerintah :

PPh pasal 21 yang harus disetor
PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah

TRIAL BALANCE

KODE B.B.	URAIAN	SALDO PER 30/11/20X2		MUTASI BULAN DES		SALDO PER 31/12/20X2		JURNAL KOREKSI		SALDO PER 31/12/20X2
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT			
	AKTIVA									
100	Kas		25.872.278							
110	Bank		100.430.500							
130	Piutang usaha		-							
150	Persediaan barang dagangan		79.875.000							
151	Persediaan stationary		75.000							
171	Pajak DD-PPN-M		127.300							
173	Pajak DD PPh-25		357.500							
180	Biaya dibayar dimuka		100.000							
160	Uang muka pembelian		-							
	Piutang Pajak									
190	Aktiva pajak tangguhan		5.869.444							
201	Aktiva tetap-Tanah		67.000.000							
203	Aktiva tetap- Gedung/Bangunan		73.000.000							
206	Aktiva tetap- Kendaraan		137.500.000							
207	Aktiva tetap- Inventaris		28.055.000							
212	Ak.peny. Gedung		(6.995.834)							
215	Ak.peny. Kendaraan		(23.871.523)							
216	Ak.peny. Inventaris		(5.965.735)							
	Jumlah Aset		481.428.930							
	PASIVA									
310	Hutang usaha		(2.434.523)							
322	Hutang pajak PPh 21		(125.033)							
323	Hutang pajak PPh 23		-							
324	Hutang pajak PPh 25		(32.500)							
325	Hutang pajak PPh 29		-							
326	Hutang Pajak PPN-K		-							
340	Biaya yang masih harus dibayar		(7.317.950)							
370	Uang muka penjualan		-							
	Hutang karyawan									
351	Kewajiban pajak tangguhan		-							
401	Modal saham		(435.000.000)							
405	Saldo (laba)/Rugi		17.608.331							
406	(Laba)/Rugi periode berjalan		(54.127.255)							
	Jumlah Hutang dan Ekuitas		(481.428.930)							

PERINCIAN KOREKSI FISKAL - BEDA TETAP

U R A I A N	REF. KK	JUMLAH
Koreksi beda tetap - positif terdiri dari :		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Sub. Jumlah		
Koreksi beda tetap - negatif terdiri dari :		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Sub. Jumlah		
Total Jumlah		



**POLITEKNIK
UBAYA**

Praktik

Akuntansi Perpajakan

**Endang Pramuwati, CPA, M.Ak.
Drs. N. Purnomolastu, Ak., M.M.
Levi Martantina, S.E., M.Ak.**



**BUKU III
Laporan**

**PT KIM
POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 20X2**

ASET

Rp.

Aset lancar :

Kas
Bank
Piutang usaha
Persediaan
Pajak dibayar dimuka
Piutang pajak
Jumlah aset lancar

Aset tidak lancar :

Aset tetap
Akumulasi penyusutan
Aset tetap neto
Jumlah aset tidak lancar
Jumlah aset

PASIVA

Liabilitas lancar :

Hutang usaha
Liabilitas pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Hutang karyawan
Jumlah liabilitas lancar

Liabilitas tidak lancar :

Liabilitas pajak tangguhan

Ekuitas :

Modal
Saldo laba /(rugi)
Laba /(rugi) komprehensif tahun berjalan
Jumlah ekuitas
Jumlah liabilitas dan ekuitas

Catatan atas laporan keuangan :

1. Piutang pajak :

Piutang pajak per 31 Desember 20X2 merupakan kelebihan pembayaran PPh 21 karyawan yaitu sebesar Rp.....,-.

2. Liabilitas pajak per 31 Desember 20X2, terdiri dari :

- PPh pasal 21
- PPh pasal 23
- PPh pasal 25
- PPh pasal 29
- PPN-K

3. Pajak penghasilan

Penghasilan /(beban) pajak perusahaan terdiri dari :

2 0 X2
(Rp)

Pajak kini

Pajak tangguhan

Jumlah beban pajak

Pajak kini :

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

2 0 X2
(Rp)

Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba /(rugi)

Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan

menurut fiskal :

- ** Biaya jamuan tamu
- ** Biaya sumbangan
- ** Pendapatan bunga jasa giro yang pajaknya telah diperhitungkan final

Jumlah

Perbedaan waktu

- ** Biaya penyusutan

Jumlah

Jumlah koreksi fiskal

5. Rekonsiliasi antara (beban) / penghasilan pajak dan laba /(rugi) akuntansi adalah sebagai berikut :

20X2
(Rp)

Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba /(rugi)
akuntansi

Beban pajak dengan tarif yang berlaku

**Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut
fiskal :**

** Biaya jamuan tamu

** Biaya sumbangan

** Pendapatan bunga jasa giro yang pajaknya telah
diperhitungkan final

**

** Lain-lain

Sub Jumlah

** Selisih penerapan tarif dengan perhitungan tahun lalu

Jumlah

Jumlah (beban) / penghasilan pajak



**POLITEKNIK
UBAYA**

Praktik


Akuntansi Perpajakan

**Endang Pramuwati, CPA, M.Ak.
Drs. N. Purnomolastu, Ak., M.M.
Levi Martantina, S.E., M.Ak.**



MATERI

Akuntansi Pajak Penghasilan



PSAK 46 (revisi 2010)
tentang PAJAK PENGHASILAN
dan ISAK 20

PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan menambahkan beberapa paragraf yang tidak diatur dalam IAS 12 income Tax per 1 Januari 2009, yaitu:

URAIAN	IAS 12	PSAK 46 (rev 2010)
PSAK 46 (revisi 2010) tentang		ruang lingkup dengan paragraf 04 menambahkan pengaturan mengenai pajak penghasilan final
PSA K 46 (revisi 2010) paragraf 05 menambahkan		definisi dengan definisi mengenai pajak penghasilan dan pajak penghasilan final

PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan menambahkan beberapa paragraf yang tidak diatur dalam IAS 12 income Tax per 1 Januari 2009, yaitu:

URAIAN	IAS 12	PSAK 46 (rev 2010)
PSAK 46 (revisi 2010) paragraf 104		tentang hal khusus terkait dengan Surat Ketetapan Pajak karena hal ini diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)

Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup seluruh pajak DN & LN berdasarkan pada laba kena pajak. 2. Tidak mencakup metode akuntansi untuk hibah pemerintah atau kredit pajak investasi, tetapi mencakup akuntansi untuk perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi 	Tidak mengatur ruang lingkup tersebut

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)

Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
Definisi Aset Pajak Tangguhan	<p>Aset pajak tangguhan diakui akibat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perbedaan temporer yang boleh diakui b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan 	Tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)

Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
Investasi pada entitas anak, cabang dan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama	Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan yang dapat dikurangkan yang timbul	Tidak mengatur hal tersebut
Pengukuran	Mengukur aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan tarif pajak dan DPP secara konsisten dengan ekspektasi dalam memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas	Tidak mengatur pengukuran tersebut

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)

Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
Pos yang diakui diluar laporan laba rugi (pendapatan komprehensif lain dan ekuitas)	Pajak kini dan tangguhan diakui diluar laporan laba rugi jika pajak terkait pos-pos tersebut diakui di luar laporan laba rugi pada periode yang sama atau berbeda.	Hanya mengatur pos-pos yang diakui pada ekuitas

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)

Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
	Jumlah transfer secara neto dari pajak tangguhan apabila melakukan transfer surplus revaluasi ke saldo laba dan pelepasan aset tetap	Tidak mengatur hal tersebut
	Jumlah pemotongan pajak atas dividen dibebankan ke ekuitas sebagai bagian dari dividen	Tidak mengatur hal tersebut

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)

Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
Pajak tangguhan yang berasal dari kombinasi bisnis	Pengakuan manfaat pajak tangguhan yang diperoleh yang direalisasikan setelah kombinasi bisnis	Tidak mengatur hal tersebut

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)

Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
	<p>Pengungkapan lain yang harus disajikan terpisah :</p> <p>a. Jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan tiap komponen dalam pendapatan komprehensif lain.</p> <p>b. Jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama.</p> <p>c. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas pembayaran dividen.</p>	Tidak mengatur ketiga pengungkapan tersebut

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)


Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
	Tidak mengatur pengungkapan yang berasal dari pos luar biasa.	Pengungkapan untuk beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos luar biasa serta sifat setiap jumlahnya
	Jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti pendukung atas pengakuannya	Tidak mengatur hal tersebut.

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)

Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
	Pengungkapan atas sifat yang memberikan potensi konsekuensi pajak atas pembayaran dividen dan fitur dari sistem pajak penghasilan yang mempengaruhi konsekuensi tersebut.	Tidak mengatur pengungkapan tersebut

Perbedaan PSAK 46 (R 2010) vs PSAK 46 (1997)

Perihal	PSAK 46 (R 2010) Pajak Penghasilan	PSAK 46 (1997) Akuntansi Pajak Penghasilan
	Pengungkapan sejumlah perbedaan temporer yang mendasar tetapi tidak mensyaratkan pengungkapan liabilitas pajak tangguhan, untuk investasi pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama	Tidak mengatur pengungkapan tersebut



DEFINISI & DASAR PENGENAAN PAJAK

penghasilan kena pajak entitas.

9. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

Beban Pajak (Penghasilan Pajak) terdiri dari :

1. Beban / Penghasilan Pajak Kini
2. Beban/Penghasilan Pajak Tangguhan

10. Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan pajak, terhadap setiap manfaat ekonomik kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika memulihkan jumlah tercatat aset tersebut.
11. Dasar pengenaan pajak liabilitas adalah Jumlah tercatat liabilitas, dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode mendatang.

CONTOH 1 & 2

Beberapa pos mempunyai dasar pengenaan pajak tetapi tidak diakui sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

Misalnya: biaya riset diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada periode ketika terjadinya, namun tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) hingga periode kemudian.

Perbedaan antara dasar pengenaan pajak biaya riset, jumlah yang ditetapkan otoritas perpajakan akan diizinkan sebagai pengurang pada periode mendatang dan jumlah tercatat nihil merupakan perbedaan temporer dapat dikurangkan yang menghasilkan pajak tangguhan.

Jika DPP aset atau liabilitas tidak begitu jelas, maka :

Entitas, dengan beberapa pengecualian, mengakui liabilitas (aset) pajak tangguhan jika pemulihan jumlah tercatat aset atau penyelesaian jumlah tercatat liabilitas akan mengakibatkan pembayaran pajak mendatang lebih besar (lebih kecil) dari pada yang diekspektasikan jika pemulihan atau pelunasan tersebut tidak terdapat konsekuensi pajak.

Laporan keuangan konsolidasian

Perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dan dasar pengenaan pajaknya.

Dalam hal entitas melaporkan menggunakan SPT Konsolidasi, dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT Konsolidasi.

Dalam kondisi lain, entitas menentukan dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT masing-masing entitas, jika entitas tidak diijinkan oleh peraturan berlaku untuk membuat SPT Konsolidasi

PENGAKUAN ASET PAJAK KINI DAN LIABILITAS PAJAK KINI

- Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode lalu, yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak yang terhutang, maka selisihnya diakui sebagai aset.
- Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dan periode sebelumnya diakui sebagai aset (sepanjang peraturan pajak mengizinkan)

PENGAKUAN ASET PAJAK TANGGUHAN DAN LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

- a. Perbedaan temporer kena pajak
Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari :
- a. Pengakuan awal goodwill atau
 - b. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang
 - bukan kombinasi bisnis; dan
 - pada waktu transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak)

PENGAKUAN ASET PAJAK TANGGUHAN DAN LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Uraian	JK	Aset	Liabilitas
- Nilai tercatat > DPP - Biaya menurut akuntansi < Biaya menurut fiskal Karena adanya perbedaan temporer - Pendapatan menurut akuntansi > pendapatan menurut fiskal krn perbedaan temporer	Negatif		Perbedaan temporer kena pajak Liabilitas pajak tangguhan
- Nilai tercatat < DPP - Biaya menurut akuntansi > Biaya menurut fiskal Karena adanya perbedaan temporer - Pendapatan menurut akuntansi < pendapatan menurut fiskal karena perbedaan temporer	Positif	Perbedaan temporer dapat dikurangkan Aset pajak tangguhan	
Nilai tercatat = DPP		Tidak timbul pajak tangguhan	Tidak timbul pajak tangguhan

CONTOH 3

Contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan Liabilitas pajak tangguhan :

- a. pendapatan bunga termasuk dalam laba akuntansi dengan dasar proporsi waktu tetapi mungkin saja pendapatan bunga dihitung dalam laba kena pajak ketika kas diterima.
- b. penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi.
 - Penyusutan komersial < penyusutan fiskal → koreksi → negatif
Perbedaan temporer kena pajak → Kewajiban pajak tangguhan
 - Penyusutan komersial > penyusutan fiskal → koreksi → positif
Perbedaan temporer dapat dikurangkan → Aset pajak tangguhan
- c. biaya pengembangan mungkin dikapitalisasi dan diamortisasi selama periode

tansi unluK pcrbcdaan temporer tersebut bergantung pada sifat transaksi yang menyebabkan pengakuan awal aset atau liabilitas:

- (a) dalam kombinasi bisnis, entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan, dan pengakuan ini mempengaruhi jumlah goodwill
- (b) jika transaksi tersebut mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. maka entitas mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dan mengakui beban atau penghasilan pajak tangguhan dalam laba rugi
- (c) jika transaksi tersebut bukan kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. maka entitas tidak diizinkan mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan baik pada pengakuan awal maupun selanjutnya dan tidak diizinkan mengakui perubahan selanjutnya pada aset atau liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui ketika aset tersebut disusutkan

CONTOH 4

- b. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan ketika transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

CONTOH 5

Contoh perbedaan temporer dapat dikurangkan dan menghasilkan aset pajak tangguhan:

- (a) biaya manfaat pensiun mungkin dikurangkan dalam menentukan laba akuntansi ketika jasa diberikan oleh pekerja, tetapi biaya tersebut baru dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak ketika iuran pensiun tersebut dibayar oleh entitas kepada dana atau ketika manfaat pensiun dibayarkan oleh entitas.
- (b) biaya riset diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada periode terjadinya tetapi tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) hingga periode kemudian.
- (c) Dengan beberapa pengecualian, entitas mengakui aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Ketika liabilitas yang diambil-alih diakui pada tanggal akuisisi tetapi biaya terkait tidak dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak hingga periode kemudian, maka timbul perbedaan temporer dapat dikurangkan yang menghasilkan aset pajak tangguhan.
Aset pajak tangguhan juga timbul jika nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh lebih rendah dari pada dasar pengenaan pajaknya (Nilai tercatat < DPP nya)
- (d) Aset tertentu mungkin dicatat pada nilai wajar, atau direvaluasi tanpa penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak. Perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul jika dasar pengenaan pajak aset melebihi jumlah tercatatnya. (nilai tercatat < DPP nya)

Entitas mengakui aset pajak tangguhan hanya jika kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang dapat dimanfaatkan.

timbul dari investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang, dan hanya sepanjang, kemungkinan besar terjadi :

- a. Perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan; dan
- b. Laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

PENGUKURAN

1. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode lalu diukur sebesar jumlah ekspektasi dibayarkan kepada (restitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
2. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
3. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan. Entitas mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

CONTOH 6-8

PENGAKUAN PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN

Pos-pos yang diakui dalam pajak kini

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari :

- (a) Transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas.
- (b) Kombinasi bisnis

Pajak tangguhan yang timbul diakui dalam laba rugi.

Contoh ketika:

- a. bunga, royalti atau pendapatan dividen diterima di akhir periode dan dimasukkan dalam laba akuntansi berdasarkan proporsi waktu sesuai dengan PSAK 23 (revisi 2010); Pendapatan, tetapi diperhitungkan dalam laba kena pajak (rugi pajak) dengan dasar kas; dan
- b. biaya perolehan aset tak berwujud yang leleh dikapitalisasi dan diamortisasi dalam laba rugi, tetapi dikurangkan untuk tujuan pajak ketika terjadi.

Pos-pos yang Diakui di luar Laba Rugi

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laba rugi jika pajak terkait dasar pos yang pada periode

pajak kini jika dan hanya jika, entitas :

- a. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui ; dan
- b. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Dalam laporan keuangan konsolidasian, aset pajak kini dari satu entitas dalam suatu kelompok usaha dapat saling hapus terhadap liabilitas pajak kini entitas lain dalam kelompok usaha tersebut, jika dan hanya jika,

entitas tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan atau menerima pembayaran neto tunggal dan entitas bermaksud untuk melakukan atau menerima pembayaran neto tersebut atau memulihkan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika :

- a. Entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas :
 - entitas kena pajak yang sama; atau
 - entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode mendatang dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diekspektasikan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Beban Pajak

Beban (Penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi aktivitas normal

- *Beban (Penghasilan) Pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif.*
- *Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba Rugi secara terpisah , maka beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan dalam laporan laba rugi terpisah tersebut.*

Selisih Kurs atas Aset atau Liabilitas Pajak Tangguhan Luar Negeri.

Selisih kurs dari penjabaran aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, selisih tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban (penghasilan) pajak tangguhan, jika penyajian tersebut dianggap paling bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan

PENGUNGKAPAN

Komponen Utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah

Komponen beban (penghasilan) pajak dapat mencakup :

- a. Beban (penghasilan) pajak kini;

Hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah :

- i. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas deviden kepada pemegang saham entitas yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit namun tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan;
- j. Jika kombinasi bisnis dimana entitas adalah pihak pengakuisisi yang menyebabkan perubahan pada jumlah pengakuan untuk aset pajak tangguhan praakuisisi, jumlah perubahan tersebut; dan
- k. Jika manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tidak diakui pada tanggal akuisisi tetapi diakui setelah tanggal akuisisi, peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak tangguhan diakui.

Entitas mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika :

1. Penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba kena pajak mendatang melebihi laba dari pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
2. Entitas telah mengalami kerugian pada periode kini atau periode sebelumnya dimana aset pajak tangguhan terkait.

Pajak Penghasilan Final

Jika jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terkait dengan pajak Penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.


Atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini dalam perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka dan pajak yang masih harus dibayar.

Pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK HAL-HAL KHUSUS

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditanggihkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Jika terdapat kesalahan, maka mengacu pada PSAK 25 (revisi 2010): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.




ISAK 20

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status
Pajak Entitas Atau Para Pemegang Sahamnya

18 Desember 2010

A. MENGHITUNG PAJAK KINI



Contoh penerapan PSAK 25 bisa disebabkan karena :

- Adanya perbedaan penggolongan aset tetap berdasarkan hasil SKP
- 2. Selisih positif apabila jumlah biaya menurut akuntansi lebih besar dari jumlah biaya menurut pajak (kebijakan akuntansi pajak) atau jumlah pendapatan menurut akuntansi lebih kecil dari jumlah pendapatan menurut pajak/fiskal
- 3. Selisih negatif apabila jumlah biaya menurut akuntansi lebih kecil dari jumlah biaya menurut pajak (kebijakan akuntansi pajak) atau apabila jumlah pendapatan menurut akuntansi lebih besar dari jumlah pendapatan menurut pajak/fiskal.
- 4. Rugi fiskal yang diperhitungkan adalah rugi fiskal yang telah dilaporkan dalam SPT, namun apabila ada SKP maka yang diperhitungkan adalah rugi fiskal berdasarkan SKP.

II. Pajak tanggahan tahun berjalan dan akhir tahun.

1. Kalikan jumlah koreksi beda waktu positif/negatif dengan tarif pajak yang berlaku .
2. Identifikasikan pajak tanggahan yang berpengaruh di luar laba rugi
 - kalikan selisih nilai tercatat dan DPPnya dengan tarif pajak yang berlaku.
bandingkan jumlah tersebut dengan saldo awalnya , hitung selisihnya dan buat jurnalnya
 - Identifikasikan adanya pelepasan atas akun-akun yang berpengaruh tersebut
 - Kalikan laba rugi aktuaris di atas koridor yang ditetapkan dengan tarif pajak yang berlaku apabila perusahaan memilih membukukan pada akun pendapatan komprehensif lain.
3. Apabila ada kerugian fiskal, kalikan jumlah tersebut dengan tarif pajak yang berlaku.
4. Minta SKP yang diterima perusahaan pada periode berjalan dan bandingkan dengan SPT-nya, identifikasikan SKP yang mempengaruhi pajak tanggahan, yaitu :
 - a. Kalikan selisih SKP dan SPT dengan tarif pajak yang berlaku, karena adanya perbedaan pengakuan rugi fiskal. Identifikasikan selisih tersebut, tentukan bahwa selisih tersebut akan menambah/mengurangi aset/liabilitas pajak tanggahan.
 - b. Kalikan selisih SKP dan SPT dengan tarif pajak yang berlaku, karena adanya kesalahan dalam perhitungan koreksi beda waktu. Identifikasikan koreksi tersebut, tentukan bahwa selisih tersebut akan menambah/mengurangi aset/liabilitas pajak tanggahan.
5. Jumlah seluruh mutasi pajak tanggahan periode berjalan, identifikasikan apakah menimbulkan beban pajak tanggahan atau penghasilan pajak tanggahan
6. Buat jurnal sbb:


Beban pajak tanggahan	xx	
Liabilitas pajak tanggahan		xx
Atau		
Aset pajak tanggahan	xx	
Penghasilan pajak tanggahan		xx
7. Untuk pajak tanggahan yang tidak berpengaruh ke laba rugi, buat jurnal :

Pendapatan komprehensif lain	xx	
Liabilitas pajak tanggahan		xx
Atau		
Liabilitas pajak tanggahan	xx	
Ekuitas-pendapatan komprehensif lain		xx
Atau		
Liabilitas pajak tanggahan		
Laba ditahan		
8. Tambah/kurangkan saldo awal pajak tanggahan dengan pajak tanggahan tahun berjalan sehingga didapat saldo aset/liabilitas pajak tanggahan akhir tahun.

Catatan :

- a. Apabila SPT rugi dan SKP rugi dengan jumlah yang berbeda maka selisih rugi SPT dan SKP tersebut dikalikan dengan tarif pajak.
 - Apabila rugi SPT lebih besar dari rugi SKP, maka akan mengurangi aset pajak tanggahan.
 - Apabila rugi SPT lebih kecil dari rugi SKP, maka akan menambah aset pajak tanggahan.

C. REKONSILIASI ANTARA (BEBAN) / PENGHASILAN PAJAK DAN LABA / (RUGI) AKUNTANSI



Catatan :

Apabila ada perubahan tarif, maka penyesuaian tarif tersebut perlu disesuaikan.

RIWAYAT PENULIS

Dra. ENDANG PRAMUWATI M. Ak

Lahir di Semarang 26 Maret 1962 , menyelesaikan studi S1 Akuntansi di Universitas Diponegoro dan S2 Akuntansi di Universitas Airlangga. Berkarier sebagai dosen akuntansi pajak di Politeknik Ubaya sejak tahun 2003. Ditengah kesibukannya sebagai pengajar, Endang juga berprofesi sebagai Akuntan yang telah ditekuni sejak tahun 1984. Untuk menunjang tugas mengajarnya, Endang pada tahun 2004 telah menyusun buku praktikum akuntansi perpajakan, yang kemudian bersama-sama dengan rekan dosen yang lain, buku ini selalu di up date untuk mengikuti perkembangan peraturan akuntansi dan perpajakan.

N. PURNOMOLASTU AK., MM

Lahir di Semarang 6 Juni 1962, menyelesaikan S1 Akuntansi di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Negeri Jember. Purnomo berkarier sebagai dosen pajak sejak tahun 2003 setelah melepaskan diri dari kariernya sebagai seorang pimpinan bank. Beberapa buku telah diterbitkan dan mendapatkan hibah penulisan buku antara lain Pimpinan Berkharekter dan Negosiasi berkharakter. Sebagai pendiri Program Studi Perpajakan, hingga saat ini Purnomo masih menjabat ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Ubaya dan pengelola Kursus Brevet Pajak

LEVI MARTANTINA SE., M.Ak

Lahir 12 Maret 1977, menyelesaikan S1 Akuntansi di STIE Malangkececwara Malang dan S2 Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya. Setelah beralih profesi dari seornng praktis, Levi menerjuni bidang pendidikan dan menjadi dosen mata kuliah akuntansi di Politeknik Ubaya.

ISBN 978-602-1162-31-6



9 786021 116231